

## KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK MEMPENGARUHI KEYAKINAN DALAM PUTUSAN HAKIM PADA PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

YOSSES ONDRASI TELAUMBANUA, ELFRIDA RATNAWATI\*

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta,  
yosesondrasitelaumbanua06@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id\*

**Abstract:** *This article discusses the influence of the strength of indicative evidence on the judge's confidence in the process of proving criminal cases. This research uses normative research methods, namely legal research carried out by analyzing library materials or secondary data. In this context, research highlights how the strength of indicative evidence can influence judges' beliefs. Indicative evidence refers to actions, events, or circumstances that show a connection either between these elements or with the criminal act itself, indicating that a criminal act has occurred and identifying the perpetrator. This article also briefly discusses the murder case involving the defendant Jessica Wongso and the deceased victim Mirna. This case is taken as an example to evaluate the strength of indicative evidence, with a focus on the use of electronic evidence such as CCTV in trials. Through this research, it is hoped that it can be better understood how the strength of indicative evidence plays an important role in shaping judges' beliefs during the evidentiary process in criminal cases, by exploring the use of electronic evidence in the context of specific cases.*

**Keywords:** *Guidance Evidence, Judge's Confidence, Judge's Decision.*

**Abstrak:** Tulisan ini membahas tentang pengaruh kekuatan alat bukti petunjuk terhadap keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Dalam konteks ini, penelitian menyoroti bagaimana kekuatan alat bukti petunjuk dapat memengaruhi keyakinan hakim. Alat bukti petunjuk merujuk pada perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menunjukkan adanya keterkaitan baik antara unsur-unsur tersebut maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan mengidentifikasi pelakunya. Tulisan ini juga membahas secara ringkas kasus pembunuhan yang melibatkan terdakwa Jessica Wongso dan korban almarhum Mirna. Kasus ini diambil sebagai contoh untuk mengevaluasi kekuatan alat bukti petunjuk, dengan fokus pada penggunaan alat bukti elektronik seperti CCTV dalam persidangan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dipahami lebih baik bagaimana kekuatan alat bukti petunjuk memainkan peran penting dalam membentuk keyakinan hakim selama proses pembuktian perkara pidana, dengan mengeksplorasi penggunaan alat bukti elektronik dalam konteks kasus spesifik.

**Kata Kunci:** Alat Bukti Petunjuk, Keyakinan Hakim, Putusan Hakim.

### A. Pendahuluan

Suatu perkara pidana pembuktian memegang suatu peranan yang sangat penting pada suatu proses pemeriksaan sidang pengadilan, serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Alasan suatu proses pembuktian menjadi penting dalam suatu perkara pidana dikarenakan yang dicari dalam pemeriksaan adalah suatu kebenaran materil yang dimana ini menjadi suatu tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Oleh sebab itu dengan adanya pembuktian dan berjalan sesuai dengan aturan, yang diatur dalam hukum acara pidana indonesia, maka dapat ditentukan pidana apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang benar terbukti bersalah secara benar melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan jika dalam proses pembuktian yang dilakukan dalam pengadilan alat-alat bukti yang dihadirkan yang menjadi fakta dipersidangan tidak memenuhi sesuai dengan dengan undang-undang yang membuktikan kesalahan dari pada terdakwa, maka terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum kepada dirinya.

Selanjutnya bahwa dalam proses pembuktian suatu perkara pidana peran dari alat bukti yang dikenal dalam pasal 184 KUHP menjadi tolak ukur penting, sehingga oleh para penyidik,

hakim, jaksa terarah dalam melakukan pembuktian dan menguji fakta-fakta dari pada perkara pidana itu sendiri. Dari uraian alat-alat bukti perkara pidana pada pasal 184 KUHP adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa (Solahuddin, 2010). Adapun maksud dan tujuan penyebutan dan penempatan urutan alat bukti dengan urutan pertama sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa yaitu untuk menunjukkan bahwa dalam proses pembuktian suatu perkara pidana yang diutamakan adalah keterangan saksi. Secara faktanya saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri dan bukan berdasar pada pemikiran, dugaan, atau asumsi yang dibuat-buat secara sendiri kredibilitas kesaksiannya benar. Numun bukan berarti alat bukti yang lain yang dihadirkan di depan persidangan tidak berperan dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Seterusnya pada proses pembuktian, jika alat-alat bukti yang telah dihadirkan belum cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak, maka biasanya hakim dapat menggunakan suatu kebebasan dan kemandiriannya untuk dapat melakukan penilaian pada proses pembuktian yang diajukan dari penyidikan sampai pada tahap dipersidangan dengan mendalilkan pada petunjuk dalam keadaan tertentu. Sehingga oleh hakim dalam menggunakan petunjuk ini meskipun sudah diberikan suatu kebebasan dalam menemukan suatu hukum hakim diharap dapat bersikap secara arif dan bijaksana dan menggunakan hati nurani yang berdalil. Sehingga nantinya dalam memberikan putusan terhadap terdakwa harusnya lebih menguntungkan posisi terdakwa atau setidaknya menciptakan keadilan bagi terdakwa.

Hal ini dapat terjadi alat bukti petunjuk digunakan hakim dalam memutus perkara tindak pidana yaitu untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang biasanya kurang maksimal atau merucut yang membuktikan bahwa terdakwa benar bersalah. Oleh sebab itu Tulisan ini akan mengkaji bahwa bagaimana kekuatan alat bukti petunjuk dalam mempengaruhi keyakinan putusan hakim pada proses pembuktian perkara pidana?

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Dan jenis penelitian hukum normatif yang dipakai peneliti khusus terhadap bahan-bahan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan tipe perencanaan penelitian case study design (studi kasus). Penggambaran secara lengkap mengenai ciri-ciri perencanaan studi kasus (case study design) dapat pula diterapkan, baik dalam penelitian hak normatif maupun empiris atau sosiologis. Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Analisa kualitatif merupakan analisa yang menghasilkan data deskriptif (menggambarkan).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Alat Bukti Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana**

Pembuktian dari segi hukum acara pidana dapat diartikan antara lain, suatu ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam suatu proses mencari dan mempertahankan suatu fakta kebenaran baik dari sisi hakim, Penuntut umum, terdakwa ataupun penasehat hukum, dan ini semua saling terikat dalam ketentuan tata cara dan penilaian yang ditentukan oleh Undang-Undang Hukum acara Pidana Indonesia. Kitab Hukum acara Pidana Indonesia (KUHP) menjelaskan tentang apa saja yang dimaksud dengan alat bukti. Dalam Formulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ada 5 pengaturan tentang alat bukti sah. Alat bukti yang sah yang dimaksud diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu, Keterangan saksi, keterangan ahli, Surat-Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Soebekti mendefenisikan bahwa yang dimaksud dengan bukti adalah sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Bambang Waluyo juga mendefenisikan bahwa alat bukti sebagai suatu hal yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan ataupun gugatan maupun guna

menolak dakwaan tuntutan atau gugatan. Oleh sebab itu dapat diartikan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian yang berguna dalam menambah keyakinan hakim atas suatu fakta kebenaran telah terjadinya sebuah tindak pidana. Dalam putusan hakim pada dasarnya selalu didasari pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu, putusan hakim juga tidak boleh terlepas dari fakta persidangan atau proses pembuktian selama masa persidangan. Pada putusan hakim sangat menentukan nilai suatu kebenaran dan menentukan salah tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP telah mengatur secara “Limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dimana diluar dari yang sudah diatur maka alat bukti tersebut tidak dibenarkan dalam proses pidana. Oleh sebab itu bisa dilihat apa saja penjelasan yang diatur tentang alat bukti pada pasal 184 ayat (1) KUHAP:

**Keterangan Saksi**, Formulasi pada pasal 1 butir 27 KUHAP, meyakini bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam proses seluruh pembuktian perkara pidana selalu mengutamakan dan yang utama pada pemeriksaan keterangan saksi. Saksi dalam hal ini berdasarkan pada pasal 1 butir 26 KUHAP mengatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Oleh sebab itu dalam proses persidangan keterangan saksi dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Dan apabila keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan “dibuat-buat” menurut pemikiran yang menjerumuskan pada fakta kepalsuan, maka hakim boleh untuk tidak mempertimbangkan keterangan saksi tersebut.

**Keterangan Ahli**, Dalam pemberian keterangan ahli pada pasal 1 butir 28 KUHAP menyampaikan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Esensi keterangan ahli sebagai dasar penerangan dari dua alat bukti yang sah (pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Akan tetapi pada penjelasan pasal 186 KUHAP disampaikan bahwa keterangan ahli dapat dimintakan pada proses pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu laporan dan dibuat dengan mengigat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Dari ketentuan penjelasan pasal 186 KUHAP secara normatif keterangan ahli dapat menimbulkan 2 (dua) dilema, yaitu (1). Bahwa pada keterangan ahli dapat diberikan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Artinya bahwa apakah dalam era KUHAP keterangan ahli dapat diberikan dihadapan penuntut umum, padahal seperti yang diketahui bahwa semenjak penerapan KUHAP penuntut umum sudah tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. (2). Bahwa keterangan saksi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan, artinya kalau dilihat dari sisi alat bukti surat jatuhnya bukan alat bukti keterangan ahli lagi tapi lebih ke alat bukti surat.

**Alat Bukti Surat**, Pada tingkatan alat bukti ketiga diduduki oleh alat bukti surat. Pasal 187 KUHAP menerapkan bukti sumpah dibuat berdasarkan pada sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Adapun bentuk surat yang dianggap adalah, Berita acara, Surat keterangan dari seorang ahli, dan surat lainnya. Surat sebagaimana pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: 1) Berita acara dan surat lainnya dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang dimana semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri diikuti dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya; 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntungkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya yang dimintkan dalam

kapasitas keilmuan yang dimilikinya; dan 4) Surat yang dapat dipertimbangkan dalam jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti lainnya dalam pembuktian.

**Alat Bukti Petunjuk**, Alat bukti petunjuk diatur dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP. Dalam penggunaan alat bukti petunjuk dibutuhkan sifat kehati-hatian oleh hakim dikarenakan jika hakim menafsirkan keliru terhadap bukti petunjuk ini maka akan menimbulkan suatu putusan yang mengambang. Esensi dari ketentuan pasal 188 KUHAP yang berbunyi Sebagai berikut: 1) Petunjuk adalah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain dan maupun dengan tindak pidana itu sendiri; 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh atau terbangun dari: Keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa; 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah diadakan pemeriksaan secara cermat dan penuh kehati-hatian dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.

Pada dasarnya alat bukti petunjuk dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti lainnya namun dalam satu keadaan alat bukti petunjuk dapat pula digunakan secara mandiri untuk dapat membuktikan telah terjadinya tindak pidana, namun kekuatan pembuktiannya lebih rendah dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Berikut ada beberapa contoh alat bukti petunjuk seperti:

Perbuatan:

A. Seperti Saksi melihat terdakwa membawa pisau ditangannya.

B. Terdakwa ditemukan berada di tempat kejadian perkara pada saat terjadinya tindak pidana.

Kejadian:

1. Dimana terdengarnya suara letusan senjata api dari arah tempat kejadian perkara.

2. Korban ditemukan meninggal dunia dengan luka tusuk di dadanya.

Keadaan:

A. Terdapat bekas darah di tempat kejadian perkara

B. Terdakwa memiliki hubungan yang dekat dengan korban

**Keterangan Terdakwa**, Pengertian keterangan terdakwa diatur dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP, dimana keterangan terdakwa ini sifatnya mengakui suatu kejujuran terhadap tindak pidana yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri. Berpijak pada ketentuan pasal diatas pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberikan terdakwa disidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan diuar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam persidangan di Pengadilan. terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang pengadilan dan dapat pula diberikan di luar sidang. Apabila keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai alat bukti sah, hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui atau ia alami sendiri. Dalam Perkembangan sistem hukum pembuktian di Indonesia pada rancangan KUHAP terbaru Undang-Undang No 13. Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat perubahan terkait alat bukti yang sah. Pasal 175 ayat (1) menyebutkan alat bukti yang sah adalah (1) barang bukti, (2) surat-surat, (3) bukti elektronik, (4) Keterangan seorang ahli, (5) Keterangan seorang saksi, (6) Keterangan terdakwa dan (7) pengamatan hakim. Dengan adanya RKUHP terbaru ini artinya adanya perubahan secara signifikan terkait alat bukti yang sah yang diatur dalam KUHAP pasal 184. Yang dimana dalam RKUHP adanya Penambahan terkait barang bukti, bukti elektronik dan pengamatan hakim sedangkan yang dihapus adalah Alat bukti Petunjuk dalam KUHAP yang lama.

## 2. Kekuatan Alat Bukti Petunjuk Dalam Mempengaruhi Proses Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Petunjuk dapat diartikan sebagai suatu bentuk keterangan, namun dalam artian tidak semua keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk. Keterangan terhadap bukti

petunjuk dapat diperoleh dari seorang saksi, akan tetapi apabila keterangan tersebut diperoleh dari tersangka maupun terdakwa maka bukanlah petunjuk tetapi sifatnya bukti yang menjadi keterangan yang akan memberatkan (*A charge*) ataupun sebaliknya sebagai bukti yang meringankan (*A de Charge*). Tentang alat bukti petunjuk itu sendiri mengenai pengertiannya dapat dilihat dalam KUHAP pasal 188 ayat (1) dimana petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antar yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Menurut M. Yahya Harahap “Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelaku”. Menurut A. Karim Nasution “Pembuktian sebagian besar perkara pidana sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk, karena jarang sekali seorang yang melakukan kejahatan (terlebih kejahatan berat) akan melakukannya dengan terang-terangan. Pelaku akan selalu berusaha menghilangkan jejak perbutannya. Hanya dengan diketahuinya keadaan-keadaan tertentu kadang dapat mengungkapkan kebenaran yang disembunyikan”. Menurut A. Hamzah “Untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk dibutuhkan kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani hakim pada waktu pemeriksaan di muka sidang yang dilakukan dengan arif dan bijaksana”. Pada dasarnya peran dan fungsi alat bukti petunjuk sama dengan alat bukti pada umumnya, dimana sama-sama bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta telah terjadinya tindak pidana dalam suatu proses peradilan. Namun yang menjadi perbedaan terhadap alat bukti petunjuk ini bahwa bukti petunjuk digunakan apabila dalam proses pembuktian peradilan dari alat-alat bukti lainnya masih kurang untuk dilakukan pembuktian atas kesalahan terdakwa ataupun dari alat-alat bukti yang ada masih dirasa belum cukup atau masih belum ada persesuaian diantaranya.

Selanjutnya bahwa sifat dari kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk mempunyai sifat yang bebas, yaitu: *Pertama*, hakim tidak terikat terhadap kebenaran persesuaian yang didapat dari petunjuk, oleh karena itu hakim memiliki kebebasan dalam menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian. *Kedua*, bahwa petunjuk sebagai alat bukti bersifat tidak bisa berdiri sendiri yang membuktikan kesalahan dari terdakwa, dimana bukti petunjuk terbatas atas prinsip dasar batas pembuktian, nah oleh karena itu agar bukti petunjuk mempunyai suatu nilai pembuktian yang cukup harus didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lainnya. Alat bukti petunjuk bisa diartikan misalnya ada saksi yang diperiksa dengan tidak disumpah, tetapi keterangan yang disampaikan memiliki kesesuaian antara satu sama lain. Jadi keterangan itu bisa ditarik sebagai petunjuk. Pada praktiknya alat bukti petunjuk ini tidak selalu digunakan dalam pembuktian perkara pidana, akan tetapi hakim banyak menggunakan dalam hal memperkuat dan meyakinkan keyakinan dalam diri hakim dalam memberikan suatu putusan.

Pada proses pembuktian memiliki beberapa ketentuan yang berisi aturan dan pedoman tentang suatu cara pembuktian yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan terdakwa terhadap yang didakwakan. Hal ini mengingatkan bahwa dalam proses persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam pasal 183 yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya”. Adapun pertimbangan dalam mempergunakan alat bukti petunjuk diantaranya digunakan (1) Untuk menyempurnakan alat bukti yang lainnya. (2) Untuk mencukupi pembuktian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Bahwa di dalam pasal 183 KUHAP diisyaratkan bahwa segala pembuktian haruslah didasarkan atas adanya keyakinan hakim terhadap pembuktian petunjuk oleh hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh sebab itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian. Alat bukti petunjuk digunakan oleh hakim apabila terdakwa

menyangkal dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, karena apabila terdakwa membenarkan atau mengakui dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum maka hakim tidak perlu menggunakan alat bukti petunjuk untuk menimbang keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pada penggunaan alat bukti petunjuk ada beberapa syarat yaitu: 1) Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi; 2) Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi; dan 3) Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi dipersidangan. Sedangkan hal yang perlu dan harus dilakukan hakim dalam melihat terkait alat bukti petunjuk adalah: 1) Mencari hubungan antara perbuatan, kejadian, atau keadaan; 2) Menarik kesimpulan yang perlu untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan; 3) mengkombinasikan berbagai fakta-fakta yang dihadirkan dipersidangan sebagai akibat terjadinya tindak pidana; dan 4) bersifat tegas dan yakin dalam memutuskan tentang terbukti atau tidaknya sesuatu yang telah didakwakan.

Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan penulis diatas bahwa jelas dalam pertimbangan hakim untuk menggunakan alat bukti petunjuk adalah untuk mempertebal atau memperkuat keyakinannya dan disisi lain haruslah memperhatikan persesuaian antar alat-alat bukti yang lain (Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa). Namun selama ini yang menjadi kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menerapkan bukti petunjuk dalam putusannya yaitu, terbatasnya hakim pada pasal 188 ayat (2) KUHAP, yang dimana dapat menghambat jalannya proses pembuktian dipersidangan dan mempersulit hakim dalam mendapatkan kebenaran materil. Selanjutnya yaitu, dengan tidak dapat berdiri sendiri seperti alat-alat bukti yang lainnya dan kekuatan pembuktiannya yang bersifat assesoir (Pelengkap) yang artinya bahwa pada penggunaan alat bukti petunjuk harus didukung dengan alat bukti yang lainnya.

### **C. Visum Et Repertum Sebagai Bukti Surat Sekaligus Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan**

Di dalam KUHAP, yang diminta dalam Visum et Repertum adalah keterangan ahli, dengan demikian tidak terbatas hanya dalam penentuan sebab kematian saja. Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Dokter atau ahli Forensik lainnya yang berisi apa yang mereka temukan pada tubuh korban. Namun, Visum et Repertum biasanya memiliki perbedaan dengan apa yang sebenarnya terjadi dan juga dengan keterangan terdakwa yang telah dibuat sebelumnya. Hasil yang didapat adalah Visum et Repertum dianggap sebagai Alat Bukti yang berbentuk Surat, bukan Keterangan Ahli. Peran dari Visum et Repertum adalah untuk menerangkan kepada Hakim dan Penyidik mengenai persiapan dan perencanaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka sebelumnya dengan melihat petunjuk-petunjuk yang tertulis dalam Visum et Repertum contohnya waktu kematian, sebab kematian, jenis luka pada korban, dan sebagainya. Visum et Repertum dapat diganti atau diteliti ulang jika hasil yang diterima tidak memberikan informasi yang cukup kepada Hakim. Sementara, keterangan dari terdakwa dapat ditolak jika Hakim mengetahui bahwa itu adalah keterangan palsu atau tidak sesuai dengan alat bukti lainnya. Jadi dalam kasus pembunuhan, Visum et Repertum dapat memberi petunjuk bagi Hakim tentang waktu kematian, sebab kematian, jenis luka pada korban dan sebagainya sehingga didapat keyakinan bagi hakim bahwa benar terdakwa lah yang melakukan pembunuhan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum.

**Alat Bukti Elektronik Sebagai Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana,** Dari alat bukti dalam KUHAP tersebut tidak terdapat keterangan mengenai dokumen elektronik. Hakim menyatakan dokumen elektronik sah sebagai alat bukti dengan menafsirkan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang ada dalam pasal 184 KUHAP. Kualifikasinya sebagai alat bukti petunjuk dan alat bukti surat, dokumen elektronik yang jenisnya menghasilkan gambar dan suara seperti hasil rekaman gambar dari handycam dan CCTV. Berbicara mengenai kedudukan CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016.

CCTV masuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE dan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE. Terhadap pasal tersebut Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa frase informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Terkait alat bukti elektronik ini sebenarnya sudah lebih jauh dan jelas dicantumkan dalam RKUHP terbaru di Indonesia. Dimana dalam RKUHP lebih jelas disebutkan bahwa alat bukti elektronik adalah alat bukti yang sah, berbeda dengan KUHP yang lama bahwa keterangan tentang alat bukti elektronik tidak lebih eksplisit diterangkan bahkan selama ini alat bukti elektronik dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang diartikan sebagai alat bukti yang menerangkan proses terjadinya suatu tindak pidana, sehingga ketika dihadirkan dipersidangan maka hakim lah yang menentukan kekuatan alat bukti petunjuk tersebut dalam hal ini alat bukti elektronik. Namun hal ini berbeda ketika nantinya RKUHP pada tahun 2026 sudah berlaku maka alat bukti elektronik ini berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah.

Pengertian alat bukti elektronik dalam RKUHP terbaru dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berbentuk data elektronik akan tetapi tidak hanya terbatas pada informasi elektronik, dokumen elektronik, rekaman elektronik, Komputer, jaringan komputer, dan/atau peralatan elektronik. Adapun beberapa contoh yang bisa menjadi alat bukti elektronik yang dapat digunakan dalam proses peradilan misalnya: Rekaman CCTV, Data Transaksi Perbankan, Data dari media sosial, data dari Email dan data dari dokumen digital. Sehingga dengan adanya perubahan dan pengaturan terkait alat bukti elektronik dalam RKUHP terbaru, maka proses pembuktian suatu tindak pidana dapat menjadi lebih efektif dan efisien, mengingat di era perkembangan teknologi yang sudah semakin maju dan komunikasi yang semakin pesat tidak membatasi setiap subjek hukum melakukan suatu tindak pidana yang canggih dan moderen.

**Contoh Kasus Posisi, Kasus Pembunuhan Mirna Wayan Salihin Oleh Terdakwa Jessica Wongso,** Dalam kasus Pembunuhan berencana terhadap korban Mirna Wayan Salihin sebagai terdakwa dalam hal ini Jessica wongso. Dimana salah satu kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 yang menggunakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti petunjuk dalam hal ini CCTV sebagai salah satu alat bukti yang digunakan hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap putusannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Dalam mekanisme penggunaan CCTV sebagai alat bukti elektronik petunjuk dalam suatu perkara tindak pidana pembunuhan dapat digunakan setelah ditemukannya alat bukti lainnya yang terlebih dahulu ditemukan yang menerangkan telah terjadinya tindak pidana pembunuhan. Artinya bahwa sebelum adanya pertimbangan penggunaan bukti cctv sebagai bukti petunjuk maka sudah ada dua alat bukti sebelumnya.

Dalam kasus pembunuhan Mirna wayan Salihin penulis melihat bahwa psikologis dari persidangan yang tercermin dalam putusan baik dari tingkat Pengadilan Negeri sampai pada Putusan Peninjauan kembali (PK) oleh hakim dalam persidangan terlihat lebih mengarahkan pada alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah, dikarenakan hakim melihat bukti petunjuk dalam hal ini CCTV sebagai bukti yang lebih akurat menerangkan runtutan proses terjadinya tindak pidana perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Wongso. Hakim memiliki pendapat bahwa CCTV yang terdapat di Restoran Olivier sebagai tempat kejadian perkara bukan sengaja diperuntukan untuk kasus dalam perkara Jessica Wongso, akan tetapi secara umum sebelumnya telah terpasang dilokasi tersebut yang berguna sebagai pemantau setiap kejadian yang terjadi di Restoran Olivier. Namun walaupun dalam Penggunaan alat bukti elektronik ini (CCTV) yang digunakan hakim dalam membangun narasi terhadap putusannya

dalam kasus ini tidak secara jelas menunjukkan bahwa terdakwa Jesscia Wongso yang memberikan/memasukan Racun Sianida dalam Minuman Mirna.

Meskipun Jessica Wongso sudah dihukum dan dinyatakan bersalah ternyata masih banyak pihak-pihak atau masyarakat Indonesia yang masih meragukan atas keterlibatan Jessica Wongso dalam Kasus pembunuhan Mirna Wayan Salihin sehingga ini menyebabkan kontroversi dimasyarakat yang peka terhadap hukum. Oleh sebab itu dalam kasus pembunuhan ini Penulis menilai bahwa seharusnya seperti yang sudah dijelaskan tentang keberadaan alat bukti petunjuk, bahwa alat bukti petunjuk tidak menjadi yang utama melainkan hanya sebagai pelengkap terhadap dua alat bukti yang sudah disajikan dipersidangan. Artinya bahwa dalam putusan terdakwa Jessica Wongso sebenarnya masih adanya keragu-raguan sehingga hakim hanya mampu mendalikan Bukti petunjuk sebagai yang utama dalam kasus tersebut. Oleh sebab itu seharusnya jika masih terdapat keragu-raguan oleh hakim maka putusan tersebut harus menguntungkan terdakwa seperti yang kita kenal asas *In Dubio Pro Reo* yang ditafsirkan sebagai apa bila ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa (membebaskan Terdakwa dari dakwaan).

#### **D. Penutup**

Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti Petunjuk adalah salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara di Indonesia. Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam kasus Jessica Wongso, alat bukti petunjuk yang digunakan adalah rekaman CCTV yang menunjukkan Jessica memasukkan sesuatu ke minuman Mirna walaupun tidak secara jelas menunjukkan bahwa mirnalah pelakunya. Oleh karena itu, dalam menilai alat bukti petunjuk, hakim harus berhati-hati dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan termasuk kekuatan dan kelemahan alat bukti petunjuk itu sendiri. Dalam kasus Jessica Wongso kontroversi yang terjadi terkait alat bukti petunjuk menunjukkan bahwa alat bukti petunjuk perlu dikaji secara mendalam sebelum digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana.

#### **Daftar Pustaka**

- Bassar, M. Sudradjat, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, cet. ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986).
- Darwan, Prints, Hukum Acara Pidana suatu pengantar, (Jakarta: Djambatan). Abdul Hakim G. Nusantara dkk, 1986, KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Pelaksanaanya, Jakarta: Djambatan
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Moeljanto, Asas t Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993). Khudzaifah Dimiyati, Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990,
- Sasangka, Hari, dan Lily Rosita "Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana", Mandar Maju.
- Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1 2009
- Syaibatul Hamdi, Suhaimi, "Mujibussalim, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 4, 2018
- M. Haryanto, "Hukum Acara Pidana, Salatiga: Fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana" 2016.
- Nur Laili Isma, Arima Koyimantun," Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetakan Dalam Pembuktian Tindak Pidana", Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Nicole Sarimanela, Sherly Adam dan Elias Zadrach Leasa, "Mekanisme Penggunaan Closed Circuit Television Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan" Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 7 2022

Asyaman Syaha, Kekuatan Alat Bukti Yang Mengikat Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.

Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana" Jurnal Yuridis UNAJA, Vol. 1 No. 2 2018

Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Delega Jurnal Ilmu, Vol. 3 No.1 2018

Hitchler, W. 1931. "Motive As An Essential Element of Crime." Dickinson Law Review XXXN (3):105-18.